



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1 A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 06 Februari 1958, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX RT. 016 RW. 003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 17 April 1966, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX RT. 019 RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon II;
3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 14 November 1970, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX 005 RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Demak, disebut sebagai Pemohon III;
4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 09 Mei 1971, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX RT. 002 RW. 001 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, disebut sebagai Pemohon IV;
5. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 22 Mei 1982, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX RT.004 RW.002 Desa Kalixxxxxxx wetan, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon V;
6. **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 21 Januari 1983, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tempursari Selatan RT.019 RW. 004 Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 15 Januari 1993, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx RT. 004 RW.002 Desa Kalixxxxxxx Wetan, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Jepara, disebut sebagai Pemohon

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memberikan kuasa kepada **MUHAMAD FARID AMINUDIN, S.H., LA ZAKARIA, S.H. dan AHMAD ZAINI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor pada kantor hukum “**MUHAMAD FARID A, SH & REKAN**” yang beralamat di Dukuh Bakung RT. 007 RW. 001, Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dan berdomisili elektronik pada email farid.aminudin@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari yang bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 telah meninggal dunia Adik Kandung / Kakak kandung / Bude dari Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX Binti XXXXXX** di Jepara karena sakit yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Kabupaten Jepara dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dukuh Xxxxxxxx RT. 016 RW. 003, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Jepara, sesuai Surat Keterangan Kematian No: SKK/800/RS.PKU/15/2/2023 tertanggal 15 februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Kabupaten Jepara Jo Surat Keterangan Kematian No 04/DS/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara Selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa sebelum Pewaris wafat ayahnya yang bernama **XXXXXX Bin XXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Oktober 2004 dan kemudian ibunya yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX** juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 09 Mei 2010;

Halaman 2 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan yang ditinggalkan, Pewaris hanya memiliki saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung yang seluruhnya merupakan anak dari XXXXXX Bin XXXXXX dan XXXXXX Binti XXXXXX, adapun saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan Pewaris adalah sebagai berikut :
 - a. XXXXXX Binti XXXXXX (almarhumah);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXX Binti XXXXXX (almarhumah);
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - e. XXXXXX Binti XXXXXX; dan
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari Pewaris sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas yang saat ini masih hidup adalah XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) saudara perempuan kandung Pewaris, XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) saudara laki-laki kandung Pewaris, XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III) saudara perempuan kandung Pewaris, dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) saudara perempuan kandung Pewaris sangatlah beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah XXXXXXXXXX Binti XXXXXX;
5. Bahwa saudara perempuan kandung Pewaris yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris yakni pada tanggal 06 Agustus 2008, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan anak keturunan;
6. Bahwa saudara perempuan kandung Pewaris yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 14 Februari 2014 dan dalam keadaan Islam, serta XXXXXX Binti XXXXXX (almarhumah) meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXX yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Keadaan Islam, adapun anak-anak dari XXXXXX Binti XXXXXX (almarhumah), yaitu :

Halaman 3 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX; dan
- c. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Bahwa mengingat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 huruf a, yang berbunyi : **“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”**. Dengan demikian sangatlah beralasan hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V), XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX (Pemohon VI), dan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (Pemohon VII) untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti atas ibunya yang bernama XXXXXXX Binti XXXXXXX (almarhumah), yang selanjutnya sangat beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXX Binti XXXXXXX dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris Pengganti atas ibu kandungnya yang bernama XXXXXXX Binti XXXXXXX (almarhumah);

7. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan di atas, telah menunjukan bahwa Pewaris yaitu XXXXXXXXXX Binti XXXXXXX (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 meninggalkan Ahli Waris yang sah, yaitu sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) saudara perempuan kandung Pewaris;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) saudara laki-laki kandung Pewaris;.
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III) saudara perempuan kandung Pewaris;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) saudara perempuan kandung Pewaris;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) Ahli Waris Pengganti atas XXXXXXX Binti XXXXXXX;
 - f. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX (Pemohon VI) Ahli Waris Pengganti atas XXXXXXX Binti XXXXXXX; dan
 - g. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (Pemohon VII) Ahli Waris Pengganti atas XXXXXXX Binti XXXXXXX;
8. Bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris dari almarhumah XXXXXXXXXX Binti XXXXXXX hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris bermaterai cukup

Halaman 4 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan dan dibenarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dengan register Nomor : 065/DS/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 dan diketahui oleh Camat XXXXXXXX Kabupaten Jepara dengan register Nomor : 094/SKW/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;

9. Bahwa mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 C menyebutkan *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"* dengan demikian sudah patut dan selayaknya Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXX Binti XXXXXX;
10. Bahwa Para Pemohon kesemuanya sampai dengan permohonan ini diajukan adalah beragama Islam, sehingga tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXX Binti XXXXXX;
11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah XXXXXXXXX Binti XXXXXX sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan pengurusan harta peninggalan dan hal-hal yang ditinggalkan oleh Pewaris;
12. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk dibebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014 di Jepara;
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX;
4. Menetapkan almarhumah XXXXXXXXX Binti XXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 di Jepara;

Halaman 5 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **XXXXXXXXXX Binti XXXXXX (Pewaris)** adalah :
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
 - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
 - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
 - d. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
 - e. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
 - f. **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX;**
 - g. **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX;**
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis/Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, “mohon Penetapan yang seadil-adilnya”;

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada **MUHAMAD FARID AMINUDIN, S.H., LA ZAKARIA, S.H. dan AHMAD ZAINI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor pada kantor hukum “**MUHAMAD FARID A, SH & REKAN**” yang beralamat di Dukuh Bakung RT. 007 RW. 001, Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dan berdomisili elektronik pada email farid.aminudin@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2023, Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jepara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir para kuasa Hukumnya menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) lembar bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I () Nomor 3320134602580002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 08-09-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon II () Nomor 3320131704660002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 08-09-2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon III () Nomor 3321075411700002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak tertanggal 13-11-2012, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon IV () Nomor 3308204905710003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 04-05-2012, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon V () Nomor 3320036205820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 08-09-2015, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon VI (XXXXXXXXXX) Nomor 3507016101830004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 12-09-2012, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon VII (XXXXXXXXXX) Nomor 3320031501930003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 31-10-2022, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXX Nomor 04/DS/III/2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXXX tertanggal 03-03-2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXX Nomor SKK/800/RS.PKU/15/2/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, tertanggal 15-02-2023, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 474.3/27/V/09/2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kalixxxxxxx Wetan tertanggal 05-05-2023, diberi tanda P.10;

Halaman 7 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 094/SKW/V/2023 tanggal 10-05-2023 Mengetahui Petinggi XXXXXXXXX dan Camat XXXXXXXXX, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 17/DS/V/09/2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXXX tertanggal 11-05-2023, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 18/DS/V/09/2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXXX tertanggal 11-05-2023, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX Nomor 3320030308050031, tanggal 18-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 155/DS/V/2023 tanggal 31-05-2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 368/DSP/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 05 Februari 1994, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deri Permana binti XXXXXXXXX Nomor 3079/DSP/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 28 April 1995, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX Nomor 198/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 13 Januari 2005, diberi tanda P.18;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 16 RW 03 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi tetangga dari Para Pemohon dan Pewaris (Xxxxxxxx binti Xxxxxx);
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon ke pengadilan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Pewaris (Xxxxxxxx binti Xxxxxx) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 karena sakit yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa Ayah Pewaris bernama Xxxxxx bin Xxxxxx sedangkan ibunya bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, namun ayah pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Oktober 2004 dan kemudian ibunya juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 09 Mei 2010;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan yang ditinggalkan, Pewaris hanya memiliki saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung yang seluruhnya merupakan anak dari Xxxxxx bin Xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa Saudara Pewaris bernama Xxxxxx binti Xxxxxx (almarhumah), Xxxxxxxx, Xxxxxx binti Xxxxxx (Almarhumah), Xxxxxxxx, Xxxxxx binti Xxxxxx; Dan Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx binti Xxxxxx meninggal dunia tanggal 06 Agustus 2008, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan anak keturunan;
- Bahwa Xxxxxx Binti Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa Xxxxxx binti Xxxxxx Dan Xxxxxxxx bin Xxxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxxxxx, Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx Dan Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Sekretaris Desa tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Demak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah keponakan dari Pewaris (Xxxxxxxx binti Xxxxxx);

Halaman 9 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon ke pengadilan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Pewaris (XXXXXXXXX binti XXXXXX) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 karena sakit yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa Ayah Pewaris bernama XXXXXX bin XXXXXX sedangkan ibunya bernama XXXXXX binti XXXXXX, namun ayah pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Oktober 2004 dan kemudian ibunya juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 09 Mei 2010;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan yang ditinggalkan, Pewaris hanya memiliki saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung yang seluruhnya merupakan anak dari XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa Saudara Pewaris bernama XXXXXX binti XXXXXX (almarhumah), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX (Almarhumah), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX; Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia tanggal 06 Agustus 2008, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan anak keturunan;
- Bahwa XXXXXX Binti XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX Dan XXXXXXXXXXX bin XXXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan selanjutnya menyapaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXX yang meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Kabupaten Jepara pada tanggal 15 Februari 2023, kedua orangtua Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, Pewaris hanya memiliki saudara laki dan saudara perempuan sekandung dan tiga orang anak dari saudara perempuan kandung yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf () Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu

Halaman 11 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan P.14 membuktikan bahwa sebagian besar domisili Para Pemohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama Jepara secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Kabupaten Jepara pada tanggal 15 Februari 2023, oleh karenanya dapat ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 terbukti bahwa saudara kandung dari XXXXXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX adalah:

1. XXXXXX binti XXXXXX (almarhumah);
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXX binti XXXXXX (almarhumah);
4. XXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. XXXXXX binti XXXXXX;
6. XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 12 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 terbukti bahwa Ayah kandung dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 15 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.13 terbukti bahwa Ibu kandung dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 09 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 telah terbukti bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya merupakan penduduk Desa XXXXXXXX dan yang bersangkutan belum pernah menikah dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 sampai dengan P.18 telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.16 sampai dengan P.18 telah terbukti pula bahwa ahli waris dari almarhumah XXXXXX adalah:

1. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX; dan
3. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXX, oleh karenanya permohonan Para Pemohon beralasan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX;

Halaman 13 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 telah terbukti bahwa ahli waris yang bernama Xxxxxx telah dahulu meninggal dari sipewaris XXXXXXXXX, karenanya berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedudukan Xxxxxx sebagai ahli waris dari XXXXXXXXX dapat digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di persidangan adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, dimana satu sama lain saling bersesuaian, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian, apalagi dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX binti XXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah XXXXXXXXX binti XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023, karena sakit;

Halaman 14 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 karena sakit di Kecamatan Mayong dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX meninggalkan saudara-saudara sekandung yaitu:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXX Binti XXXXXX (almarhumah);
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 4. XXXXXX Binti XXXXXX;
 5. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2014 karena sakit di Kecamatan Xxxxxx;
- Bahwa almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX meninggalkan tiga orang anak yaitu:
 1. [REDACTED] ninti XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Halaman 15 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023;
3. Menetapkan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2014;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXX, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I);
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);
 - 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III);
 - 4.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV);
 - 4.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX;
 - 4.6. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (Pemohon VI) sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX;
 - 4.7. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (Pemohon VII) sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00. (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Drs. ALI SOFWAN. dan H. SAIK, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu SRI INAYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. ALI SOFWAN.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI INAYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya BAPP	: Rp 75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00.
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00.
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00.
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00.
J u m l a h	: Rp 435.000,00.

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 hal. Pen. Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18